

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sidoharjo Demak

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Sebagian besar masyarakat Desa Sidoharjo merupakan seorang petani, berikut deskripsi detail dari Desa Sidoharjo meliputi kondisi geografis, demografis dan keadaan sosial agama.

1. Kondisi Geografis

a. Letak Desa

Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Desa Sidoharjo memiliki luas wilayah seluas 1,79 Km². Adapun batasan-batasan wilayah desa Sidoharjo sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Lempuyang
- Sebelah Timur : Desa Trimulyo
- Sebelah Selatan : Desa Tlogorejo
- Sebelah Barat : Desa Turitempel

b. Luas Desa

Desa Sidoharjo memiliki luas tanah sekitar 179,43 Ha. yang terdiri dari 3 dusun, yakni dusun Klego, dusun Nglekok, dan dusun Puyang. Berdasarkan luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Sidoharjo berikut pengklasifikasian peruntukan atau fungsinya mengenai luas wilayah yang digunakan untuk masyarakat Desa Sidoharjo untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

- Luas tanah sawah :111,00 Ha
 - Luas tanah pekarangan /bangunan :38,50 Ha
 - Luas tanah tegalan/kebun :21,00 Ha
 - Sungai :8,93 Ha
- c. Desa Sidoharjo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak terdiri dari:
- Dusun : 3
 - Jumlah Rt. : 21
 - Jumlah Rw. : 4

2. Kondisi Demografis

a. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sidoharjo sebanyak 2.048 orang yang di paparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.025 orang
Perempuan	1.023 orang
Jumlah	2.048 orang

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Desa Sidoharjo Demak secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai buruh tani, PNS, pegawai negeri, pengusaha buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengusaha angkutan, pensiunan dan yang lainnya. Dengan rincian sebagai berikut:

- Petani sendiri : 411 orang
- Buruh tani : 762 orang
- Pengusaha : 6 orang
- Buruh industri : 67 orang
- Buruh bangunan : 249 orang
- Pedagang : 132 orang
- Pengusaha angkutan : 20 orang

- Pegawai Negeri / ABRI : 19 orang
- Pensiunan : 6 orang
- Lainnya : 30 orang

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan, karena penting dan dengan adanya pendidikan kita dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Untuk menunjang meratanya pendidikan di Desa Sidoharjo Demak maka dibangunlah lembaga pendidikan sebagai instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Sidoharjo.


- Taman Kanak-kanak (TK) :1buah
- Taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ) :2buah
- Sekolah Dasar (SD) :2buah
- Madrasah Diniyah (MADIN) :2buah
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :2buah¹

3. Keagamaan

Semua penduduk Desa Sidoharjo memeluk agama Islam. Yaitu berjumlah 2.048 orang. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas keagamaan berupa bangunan 3 (tiga) buah masjid dan mushola sebanyak 21 (dua puluh satu) buah yang tersebar di 3 (tiga) dusun yang ada di Desa Sidoharjo.

¹Data Pusat Statistik Demak, *Kecamatan Guntur Dalam Angka* 2018

Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sidoharjo Turmudi



B. Deskripsi Data Penelitian

Masyarakat Desa Sidoharjo yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang sangat kuat pengaruhnya dalam kebiasaan kehidupannya sehari-hari. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian dan sebagainya.

Masyarakat Desa Sidoharjo mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Hal ini didukung dengan lingkungan geografisnya yang berpotensi untuk bercocok tanam. Sehingga tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan, saling kerja sama dan bergotong royong dalam bermasyarakat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Sidoharjo bermacam-macam, salah satunya adalah jual beli menggunakan sistem tebasan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dan akan memaparkan wawancara dengan informan yang terdiri dari petani, penebas (juragan) dan makelar. Berikut data hasil wawancara yang peneliti lakukan:

Kasus 1

Ibu Hj. Hartinah adalah salah satu petani yang menjual hasil panennya menggunakan sistem tebasan, beliau sudah 5 tahun menjual secara tebasan dengan juragan yang sama. Luas sawah yang beliau jual setengah *bau*². “Alasan memilih secara tebasan agar tidak kerepotan dalam mencari tukang *blower/ngedos*³ dan mengeluarkan biaya untuk membayar, tidak capek mengeringkan padi serta menerima uang langsung. Waktu menjual secara tebasan

²*Bau* adalah ukuran luas sawah yaitu 7.140 m², satu *bau* terdiri dari 4 sawah *seprapat*

³*Blower/Ngedos* adalah 2 cara dalam pengambilan atau perontokkan biji padi. *Ngedos* meliputi tenaga sewa untuk memotong padi, merontokkan padi, serta mengangkutnya dari sawah sampai rumah si petaninya. Ada 2 macam *ngedos*, yakni bebas dimana penyewa tidak perlu memberi makan, minum, atau cemilan kepada para pekerja namun menggantikan dengan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang kedua, penyewa harus memberikan minum, makan, dan cemilan. Harga pekerja *ngedos* biasanya di patok Rp 400.000 – Rp 700.000 per *seprapat* sawah tergantung luas dan jarak ke rumah si penyewanya.

yaitu saat padi kurang 2 minggu siap panen. Sedangkan mekanismenya adalah makelar datang ke rumah menanyakan apakah padi di sawah mau di jual secara tebasan apa tidak? Kalau iya, penebas akan mendatangi sawah dan melakukan pengukuran dengan jangkahan kakinya dan melakukan pengamatan tentang kualitas dan kuantitas padinya. Setelah itu Juragan akan datang kerumah untuk melakukan transaksi harga. Biasanya diberi uang panjer setelah harga disepakati, biasanya diberi panjer Rp 200.000. Dan pelunasan dilakukan setelah padi dipotong 1 minggu setelah di beri panjer. Cara menentukan harga dengan melihat kualitas padi dengan ukuran *persepat* sawah. Harga gabah kering rata-rata Rp 4.300 perkilo kalau basah Rp 3.500, sawah seperempat biasanya mendapat 11 kwintal basah, dan kering menjadi 9 kwintal. Kemarin saya mendapat Rp 4.000.000 per *seprempat* sawah, jadi total mendapat Rp 8.000.000. Akad dilakukan secara omongan. Kamarin mengalami perubahan harga di awal kontrak dengan di akhir kontrak dikarenakan gabah ambruk karena hujan. Perubahan harga tersebut tidak disampaikan di awal tetapi dibicarakan langsung saat pelunasan. Meski sedikit kecewa, tapi tidak apa-apa. Dari pada beliau harus mengeluarkan biaya pemotongan dan tenaga pengeringan lebih baik tetap melanjutkan secara tebasan. Jual beli tebasan dilakukan dengan tolong menolong, jual beli tebasan saling menguntungkan dimana beliau bisa mendapatkan uang secara langsung, dan dapat digunakan untuk kebutuhan setelah pemotongan padi”⁴

Kasus 2

Bapak Musiran menjual secara tebasan kurang lebih 3 tahun. Luas sawah yang di jual *Seprapat* sawah. “Alasan memilih secara tebasan karena hemat biaya, tidak mengeluarkan untuk tenaga *ngedos*, dan belum lagi kalau padi ambruk bakal nambah mahal lagi biaya *ngedosnya*. Jangka waktu menjualnya 1-2 minggu ketika gabah sudah

⁴Hartinah, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2019, wawancara 1, transkrip.

siap di panen. Mekanismenya saya menawarkan langsung ke juragan, lalu saya dan juragan datang ke sawah dan melakukan pengamatan tentang kualitas dan kuantitas padi saya, setelah itu melakukan transaksi harga, harga disepakati diberi uang panjer sebesar Rp 200.000, sisanya diberikan setelah padi dipotong. Cara menentukan harga yaitu dengan mengitari sawah, ngambil satu biji padi lalu di gigit untuk menentukan kualitas padi, biasanya dihitung per *seprapat*. Kemarin saya mendapat Rp 3.800.000 dan uang panjer Rp 200.000, untuk perubahan harga di awal dan akhir kontrak belum pernah mengalami. Jual beli tebasan saya lakukan tanpa paksaan. Lebih untung secara tebasan daripada harus mengambil secara manual karena uang bisa saya pegang langsung dan saya gunakan”.⁵

Kasus 3

Bapak Budiarto “Sudah 5 tahunan menjual dengan tebasan. Dengan luas sawah *seprapat bau*. Alasannya tidak pusing mencari tenaga yang ngambil padi, tidak mengeluarkan biaya saat pengambilan padi, dan tidak perlu mengeringkan padi. Belum lagi kalau jarak sawah ke rumah jauh, ada biaya angkut juga nanti, jangka waktu penjualan yaitu 1 minggu saat padi siap panen. Mekanismenya juragan datang ke sawah, mengamati gabah, kerumah menawarkan harga, saya juga menawarkan harga, melakukan transaksi harga, kesepakatan, diberi uang panjer, kemarin saya mendapat Rp 200.000 uang panjernya, habis dipotong baru dilunasi. Padi saya hanya dihargai Rp 3.300.000 per *seprempat* sawah, karena ada *sronggan*⁶ lumayan banyak. Tidak pernah beda harga. Tanpa paksaan orang lain kan sawah punya saya sendiri juga. Saya selalu menjual dengan juragan yang sama. Tapi saya belum mengalaminya. Iya, juragan yang membeli padi saya sudah berpengalaman. iya, kalau tidak , tidak akan saya lakukan.

⁵Musiran, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2019, wawancara 2, transkrip.

⁶*Sronggan* adalah biji padi yang tidak mempunyai isi (gabah kopong)

Buktinya juragan tetap membelinya berarti kan untung juga. Ya, karena zaman sekarang susah mencari tenaga pengambil padi. Tidak keluar biaya pengambilan padi tapi mendapat uang langsung saat padi di potong”.⁷

Kasus 4

Petani yang lain adalah Bapak Bayan Ashadi yang sudah menjual secara tebasan selama 3 tahun dengan luas sawah 1 *bau*. Alasan lebih memilih secara tebasan di banding mengambil secara manual karena “kesulitan mencari tukang *blower/ngedos*, lebih praktis, hemat biaya dan tenaga juga. Cara saya menjualnya dengan ngomong sama makelar. Setelah itu saya, juragan dan makelar datang kesawah melakukan tawar-menawar harga sampai ada kesepakatan harga, diberi uang panjer Rp 200.000 biasanya 3-4 hari akan dilunasi pembayarannya. Cara dalam menentukan harga yaitu penebas *njangkahi* di sawah dan menaksir hasil panen. Juragan menawarkan Rp 3.700.000 *perseprapat*, tapi saya menolak dan menawarkan Rp 4.000.000. Setelah tawar menawar jadinya Rp 3.800.000 per *seperempat* dan saya setuju. Akad langsung secara omongan saja. Saya pernah mengalami gagal kontrak tapi dulu. dikarenakan kualitas padi kurang bagus, di rusak tikus dan wereng. Penyelesaiannya secara kekeluargaan. Jual beli ini dilakukan tanpa paksaan. Meskipun harga padi turun, penebas akan ngomong dan memotong pelunasan, biar sama-sama untung. Dampak ekonomisnya yaitu saya dapat menikmati hasil panennya secara langsung, biasanya saya gunakan untuk keperluan sekolah anak-anak dan kebutuhan rumah”.⁸

Kasus 5

Bapak Koeron sudah melakukan sekitar 4 tahunan dengan luas 1 *bau*. Alasannya karena “biaya hemat, tenaga juga tidak perlu mengeringkan padi sebelum dijual, jagani

⁷Budiarto, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2019, wawancara 3, transkrip.

⁸Bayan Ashadi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2019, wawancara 4, transkrip.

kalau harga padi turun. Mekanismenya yaitu juragan datang kesawah, lalu kerumah melakukan transaksi harga, memberi uang panjer. Saya diberi Rp 200.000 biasanya, sisanya setelah di potong 1 mingguan. Mengitari sawah dan melakukan pengamatan kualitas gabah, harga dihitung per *seprapat* sawah. Kemarin saya mendapat Rp 3.600.000 di tambah uang panjer Rp 200.000. Pernah mengalami perubahan harga karena gabah ambruk akibat curah hujan tinggi dan banjir. Tidak ada paksaan dalam jual beli ini kalau dipaksa ya saya tidak mau kan yang punya sawah saya. Jual beli ini sangat menguntungkan dari pada menjual dengan sendiri, keuntungan yang saya dapat adalah diberi kemudahan dalam mengambil padi dan memasarkan padinya sehingga uang saya terima langsung tanpa ada pemotongan untuk biaya-biaya pengambilan padi”⁹

Setela melakukan wawancara dengan informan para petani, peneliti melakukan wawancara untuk pengumpulan data dengan 2 penebas dan 1 makela. Berikut data yang peneliti dapatkan:

Dengan Bapak Suratman sebagai penebas 1 “saya sudah melakukan sekitar 6 tahunan. Alasan memilih menjadi penebas karena mudah prosesnya sehingga banyak petani yang melakukannya, dan saya juga mempunyai teman tengkulak padi jadi uangnya dapat ganti dengan cepat dan dapat digunakan lagi. Mekanismen yang saya lakukan yaitu dengan mendatangi sawah petani melakukan taksiran harga dengan mengitari sawah, biasanya saya menawarkan harga Rp 3.000.000 – Rp 4.500.000 per *seperempat* sawah, tergantung kualitas padi. Setelah terjadi kesepakatan harga, saya beri uang panjer ya sekitar Rp 200.000 – Rp 500.000 kepada petani, kalau petani setuju padi di potong, saya akan memberitahu kepada yang punya terlebih dahulu. Setelah padi selesai di potong baru saya melakukan pelunasan harga. Cara menentukan kualitas gabah yaitu dengan njangkahi sawahnya, sambil

⁹Koeron, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2019, wawancara 5, transkrip.

mengamati gabahnya dengan ciri-ciri bijinya besar-besar, tanamannya padat, sudah menguning, tidak banyan sronggannya. Pernah beda harga, tapi semua tergantung gabah di sawah. Apabila kualitasnya memang jelek, saya akan merubah harganya, karena saya tidak mau mengalami kerugian. Penyebabnya karena faktor cuaca, hama, harga gabah di pasaran dan cara menyelesaikannya dengan dibicarakan secara bersama, kekeluargaan. Menaksir harga saya lakukan dengan teliti, karena saya juga tidak mau melakukan hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Apabila terjadi perubahan harga akibat harga gabah maka akan saya sampaikan kepada pemilik sawah sebelum di potong. Kalau setuju saya ambil, kalau tidak ya saya relakan uang panjerna. Itung-itung sedekah. Tapi kalau sebab lain seperti hama, di rusak tikus maka saya sampaikan setelah di potong, saya akan memotong pelunasan sedikit kira-kira sekitar Rp 200.000 – Rp 300.000, hal itu suda biasa terjadi. Keuntungan yang saya dapatkan dengan menjual padinya dan petani bisa langsung menerima uang tanpa repot mencari tukang *ngedos*. Pernah mengalami kerugian yang disebabkan kualitas padi yang jelek, dan banyak angin yang menyebabkan padi ambruk, jadi susah mengambilnya dan akan mengurangi bobot gabah selain itu juga menambah biaya pemotongan”.¹⁰

Sedangkan Bapak Mulazim sebagai penebas 2 juga menuturkan: “sudah sekitar 5 tahunan menjadi penebas. Di mana prosesnya cepat, datangi sawah, transaksi dan pelunasan. Mekanismenya saya mendatangi sawah petani melakukan taksiran harga dengan mengitari sawah, biasanya saya menawarkan harga Rp 3.000.000 – Rp 4.500.000 per *seperempat* sawah, gemuk kurusnya bulir gabah akan memengaruhi harga. saya beri uang panjer ya sekitar Rp 200.000 – Rp 500.000 kepada petani, habis potong baru saya bayar lunas. Dijangkahi/didatangi sawahnya, sambil mengamati kuailitas gabah. Jika warna

¹⁰Suratman, wawancara oleh penulis,12 Juli, 2019, wawancara 6, transkrip.

gabah sudah menguning, tanaman padat, biji gabah berisi/mentes. Pernah mengalami beda harga karena kebanyakan hujan dan angin banyak yang ambruk, juga dimakan wereng. Penyelesaian dilakukan diomongkon secara bersama. Saya tidak memaksa petani menjual kepada saya, ya saling rela saja. Kalau terjadi penurunan harga saya negosiasi lagi sama pemilik sawah sampai harga di sepakati. Saya melakukan taksiran dengan hati-hati, karena saya juga takut mengalami kerugian. Untung rugi pasti ada ya namanya juga usaha, tapi banyak untung jadi bisa dibilang saling menguntungkanlah. Saya terbantu karena punya barang yang bisa saya jual lagi, dan petani juga bisa langsung menggunakan uang hasil panennya. Pernah mengalami kerugian tapi tidak sering. Karena jika harganya turun saya langsung bilang sama petani, kalau tidak ada masalah tetap saya lanjutkan pemotongan dan pelunasannya, kalau petani tidak setuju uang panjer milik petani”.¹¹


Bapak Muhajir sebagai makelar mengatakan “sudah 2 tahunan menjadi makelar. Sistem kerjanya yaitu mencari petani yang mau di jual padinya secara tebasan, lalu menghubungi penebas/juragan yang bersedia membeli padi tersebut. Mengantakan juragan ke sawah petani untuk melihat gabahnya, dan mempertemukan dengan pemilik sawah guna melakukan transaksi harga. Per *seperempat* sawah saya mendapat komisi Rp 30.000 - Rp 50.000. Setelah itu tugas saya hanya menyampaikan kepada petani setiap juragan akan melakukan jangkahan maupun pemotongan padinya. Tapi kalau juragan rugi, saya akan menemani ke rumah petani tersebut saat pelunasan harga dan terang-terangan bilang rugi, jadi biasanya dapet kembalikan sukarela dari petani Rp 100.000 - Rp 300.000 tergantung petaninya. Setiap masalah dilakukan secara

¹¹Mulazim, wawancara oleh penulis, 12 Juli, 2019, wawancara 7, transkrip.

kekeluargaan. Alasan memilih menjadi makelar karena komisinya yang lumayan”.¹²

Secara sederhana, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa responden dengan tabel sebagai berikut:

Gambar 4.2 Mekanisme Transaksi Jual Beli Padi Secara Tebasan di Desa Sidoharjo



¹²Muhajir, wawancara oleh penulis, 13 Juli, 2019, wawancara 8, transkrip.

Tabel 4.2 Hasil Wawancara dengan Responden Petani

Indikator	Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3	Kasus 4	Kasus 5
Ukuran Tanah	1.785 m ² (seprapat)	1.785 m ² (seprapat)	1.785 m ² (seprapat)	1.785 m ² (seprapat)	1.785 m ² (seprapat)
Harga gabah	Rp 4.000.000/ seprapat	Rp 3.800.000/ seprapat	Rp 3.300.000/ seprapat	Rp 3.800.000/ seprapat	Rp 3.800.000/ seprapat
Uang muka	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 200.000
Jangka waktu jual padi	2 minggu	1-2 minggu	1 minggu	1 minggu	2 minggu
Alasan memilih tebasan	Tidak repot cari tenaga <i>ngedosi</i> , hemat biaya, tidak capek	Hemat biaya, takut harga turun	Tidak pusing cari tenaga, hemat biaya	Kesulitan cari tenaga <i>ngedosi</i> , lebih praktis	Hemat biaya dan tenaga, takut harga turun
Pola pembayaran	Di beri uang muka, baru dilunasi	Di beri uang muka, baru dilunasi	Di beri uang muka, baru dilunasi	Di beri uang muka, baru dilunasi	Di beri uang muka, baru dilunasi
Bentuk	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

k akad	tertulis	tertulis	tertulis	tertulis	tertulis
Perubahan harga dan penyelenggaraan	Pernah, secara kekeluargaan	Tidak pernah	Tidak pernah	Pernah, secara kekeluargaan	Pernah, secara kekeluargaan
Pembatalan sepihak	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Pernah	Tidak pernah
Penerapan Asas-asas dalam transaksi	- Asas suka sama suka - Asas Keadilan - Asas Saling Menguntungkan - Asas tolong menolong	- Asas suka sama suka - Asas Keadilan - Asas Saling Menguntungkan - Asas tolong menolong	- Asas suka sama suka - Asas Keadilan - Asas Saling Menguntungkan - Asas tolong menolong	- Asas suka sama suka - Asas Keadilan - Asas Saling Menguntungkan - Asas tolong menolong	- Asas suka sama suka - Asas Keadilan - Asas Saling Menguntungkan - Asas tolong menolong
Dampak ekonomis	Diberi kemudahan dalam mengambil padi, uang	Hasil panen bisa langsung dijual dan saya meneri	Tidak mengeluarkan biaya pengambilan padi, langsung	Dengan transaksi ini ada kemudahan sehingga uang	Tidak perlu mengambil dan menjual sendiri,

	diterima langsung	ma uang yang bisa saya gunakan langsung	g dapat uang	saya terima langsung tanpa ada pemotongan untuk biaya-biaya pengambiln padi	tetapi semua dilakuk an penebas, saya hanya menerima uang langsung tanpa potong an biaya-biaya
--	-------------------	---	--------------	---	--

Tabel 4.3 Hasil Wawancara dengan Responden Penebas (Juragan)

Indikator	Penebas 1	Penebas 2
Ukuran Tanah	1.785 m ² (<i>seprapat</i>)	1.785 m ² (<i>seprapat</i>)
Harga	Rp 3.000.000 – Rp 4.500.000 / <i>Seprapat</i>	Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 / <i>Seprapat</i>
Uang panjer	Rp 200.000 – Rp 500.000	Rp 300.000 – Rp 500.000
Pola pembayaran	Di beri uang muka, baru dilunasi	Di beri uang muka, baru dilunasi
Bentuk akad	Tidak tertulis	Tidak tertulis
Jangka waktu	1 – 2 minggu	1 minggu
Harga tidak	Pernah	Pernah

sesuai kontrak		
Penyebab perubahan harga	Faktor cuaca, hama, dan harga gabah di pasaran	Banyak yang ambruk dan di serang hama
Cara penyelesaian	Secara kekeluargaan	Secara kekeluargaan
Asas dalam transaksi	<ul style="list-style-type: none"> - Asas suka sama suka - Asas Keadilan - Asas Saling Menguntungkan - Asas tolong menolong 	<ul style="list-style-type: none"> - Asas suka sama suka - Asas Keadilan - Asas Saling Menguntungkan - Asas tolong menolong
Kerugian menjadi penembas	Saat padi ambruk maka harga akan mengalami penurunan	Saat mengalami penurunan harga gabah

Tabel 4.4 Hasil Wawancara dengan Responden Makelar

Indikator	Makelar
Ukuran	1.785 m ² (<i>seprapat</i>)
Pola kerja	Di beri uang muka dulu, baru dilunasi
Komisi	Rp 30.000 - Rp 50.000 / <i>seprapat</i> sawah
Harga tidak sesuai kontrak	Pernah
Cara penyelesaian	Secara kekeluargaan
Pembatalan sepihak	Belum pernah
Keuntungan	Komisi lumayan

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas dengan responden petani, penebas dan makelar, bahwa jual beli padi menggunakan sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo Demak merupakan sistem jual beli tanpa menakar atau menimbang hasil panen yang akan dijual terlebih dahulu. Dan dapat peneliti simpulkan bahwa:

Antara kasus 1 – kasus 5 terdapat persamaan dalam mekanisme proses terjadinya jual beli tebasan yakni petani melakukan transaksi langsung dengan penebas maupun lewat makelar dulu baru penebas, setelah itu penebas mendatangi sawah petani tersebut, ukuran yang digunakan 1.785 m² atau *seperempat* dan hanya menggunakan taksiran dengan cara *njangkahi* sawah petani. Setelah itu melakukan negosiasi atau tawar menawar harga antara penebas dan petani sampai harga disepakati. Maka penebas akan memberikan uang muka, besarnya uang muka antara Rp 200.000 - Rp 500.000, rentang waktu dari proses uang muka hingga pemotongan kurang lebih sekitar 1 minggu dengan pola pembayaran di beri uang muka dulu baru dilunasi ketika padi selesai dipotong. Kontrak yang digunakan adalah kontrak lisan, hanya mengandalkan rasa saling percaya tanpa adanya kontrak tertulis.

Persamaan yang lain yaitu masalah yang dialami petani, meskipun harga sudah disepakati, bisa saja terjadi perubahan nominal pada pelunasan, hal tersebut dikarena beberapa faktor, seperti cuaca, panen yang kualitasnya menurun, padi ambruk dan lain sebagainya. Perubahan tersebut baru diberitahu saat padi akan di potong

dan tidak dibahas di awal kontrak. Jika petani berkenan harga berubah, maka padi akan tetap di potong, namun bila tidak maka uang muka sepenuhnya menjadi hak penjual atau petani tersebut. Jika terjadi hal semacam itu maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Terkadang ada pula yang mengalami pembatalan kontrak sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada penjual. Dalam hal tersebut penjual yang mengalami kerugian.

Sedangkan dampak buat petani juga sama dimana petani diberi kemudahan dalam proses transaksi guna meminimalisir terjadinya kerugian akibat kesulitan dalam mencari tenaga perontok padi. Disamping itu petani juga akan menerima uang bersih tanpa mengeluarkan untuk biaya pemotongan dan yang lainnya, dibanding harus mengambil secara mandiri. Meskipun terkadang mengalami penurunan atau perubahan harga namun petani tidak keberatan karena memaklumi dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan ketika panen.

C. Analisis teradap Praktik Jual beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sidoharjo Demak

1. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani di Desa Sidoharjo Demak Memilih Menjual Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan)

Jual beli tebasan merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Sidoharjo Demak. Tanaman yang biasa diperjualbelikan dengan cara ditebas adalah

padi. Jual beli tebasan merupakan jual beli yang dilakukan tanpa menakar atau menimbang objek yang diperjualbelikan.

Berdasarkan wawancara dengan responden yang peneliti paparkan maka faktor-faktor yang mempengaruhi petani lebih memilih menjual hasil panennya menggunakan sistem tebasan dibanding mengambil secara manual, yaitu proses mudah, hemat biaya, hemat tenaga, danantisipasi penurunan harga. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Hj.Hartinah dimana beliau lebih memilih menjual secara tebasan dikarenakan tidak kerepotan mencari tenaga merontokkan padi dan mengeluarkan biaya untuk membayar tenaganya juga tidak perlu mengeringkan padi dahulu sebelum dijual.¹³

Bapak musiran juga mengatakan bahwa lebih memilih menjual secara tebasan dikarenakan lebih hemat biayanya,¹⁴ sedangkan Bapak Budiarto mengatakan lebih memilih di tebas karena tidak pusing mencari tenaga mengambil padi, tidak mengeringkan padi, dan mengeluarkan biaya angkut sampai ke rumah.¹⁵ Bapak Ashadi menuturkan bahwa beliau lebih memilih menjual ditebas karena sulit mencari tukang *ngedos*, lebih praktis, dan menerima uang langsung.¹⁶ Bapak Koeron

¹³Hartinah, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2019, wawancara 1, transkrip.


¹⁴Musiran, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2019, wawancara 2, transkrip.

¹⁵Budiarto, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2019, wawancara 3, transkrip.

¹⁶Ashadi, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2019, wawancara 4, transkrip.

juga memaparkan lebih hemat biaya mengambil secara tebasan dibanding secara manual.¹⁷

Gambar 4.3 Faktor-faktor Petani Memilih Menjual Secara Tebasan



Dari gambar tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa petani di Desa Sidoharjo Demak lebih memilih menjual hasil panen dengan sistem tebasan dikarenakan 4 faktor, yaitu hemat biaya, dimana petani tidak mengeluarkan biaya pengambilan padi dan pengangkutan hasil panen bisa sampai ke rumah, kalau dijual secara tebasan maka seluruh tanggungan dibayar penebas, petani hanya terima bersih uang hasil panen mereka. Hemat tenaga yaitu petani tidak perlu mengeringkan padi sebelum padi tersebut dijual dan tidak perlu ke sawah untuk mengawasi proses pengambilan padi. Lebih praktis maksudnya dimana petani tidak perlu repot dalam memanen dan memasarkan hasil panen, karena dengan menjual secara tebasan petani bisa langsung menerima uang dan

¹⁷Koeron, wawancara oleh penulis, 10 Juli, 2019, wawancara 5, transkrip.

menggunakan untuk kebutuhan mereka. Yang terakhir untuk mengantisipasi penurunan harga gabah, petani mengantisipasi terjadinya penurunan yang bisa saja disebabkan karena sulit mencari tenaga pengambil padi sehingga padi terlalu lama di sawah dan terserang hama seperti tikus, wereng dan yang lainnya.

2. Analisis Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) di Desa Sidoharjo Demak


Hasil wawancara yang peneliti lakukan, terdapat 3 kategori dalam menjual padi secara tebasan, yaitu jual beli tebasan sesuai kontrak, jual beli tebasan bermasalah atau tidak sesuai kontrak, dan jual beli tebasan gagal kontrak. Prinsip awal dari ketiga kategori tersebut sama, akan tetapi sedikit berbeda setelah tahap pemberian uang muka dan pelunasan.

Pertama, jual beli menggunakan sistem tebasan sesuai kontrak diawali dengan tawar-menawar harga, harga yang di tawarkan sesuai dengan luas sawah, kerapatan tanaman padi, kualitas bulir padi yang akan di tebas. Tawar menawar dilakukan sampai terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak yakni penebas dan petani. Setelah kesepakatan harga terbentuk proses selanjutnya adalah pemberian uang muka. Uang muka yang diberikan penebas berkisar Rp 200.000 – Rp 500.000 tergantung kesepakatan sebelumnya. Setelah pemberian uang muka, maka pelunasan seluruh harga akan dilakukan sekitar 1 minggu setelah uang muka biasanya dilakukan setelah padi di sawah dipotong.

Kedua, proses jual beli menggunakan sistem tebasan bermasalah atau tidak sesuai kontrak awal, yaitu jual beli yang sudah sampai tawar menawar harga dan pemberian uang muka namun mengalami permasalahan pada saat pelunasan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya turunnya harga gabah dipasaran, curah hujan yang tinggi, banjir, padi ambruk karena banyak angin atau di makan hama. Dengan adanya hal tersebut, pembeli atau penebas akan melakukan negosiasi harga kembali sebelum pemotongan padi dengan mengurangi harga diawal kontrak. Apabila penjual atau petani berkenan, maka transaksi akan tetap disesuaikan dengan transaksi yang baru, namun apabila menolak maka uang panjer akan sepenuhnya menjadi hak petani.

Ketiga, proses jual beli padi menggunakan sistem tebasan gagal kontrak adalah proses jual beli padi yang sudah melewati tahap tawar menawar dan pemberian uang muka namun selesai begitu saja. Hal tersebut bisa terjadi karena penebas merasa akan mengalami kerugian yang besar dikarenakan terjadi kerusakan di tanaman padi yang masih ada di sawah. Penebas tidak melakukan negosiasi lagi kepada penjual dan pergi begitu saja, atau dengan kata lain pembatalan kontrak secara sepihak.


Gambar 4.4 Urutan Proses Tebasan Sesuai Kontrak



Gambar 4.5 Urutan Proses Tebasan Tidak Sesuai Kontrak



Gambar 4.6 Urutan Proses Tebasan Gagal Kontrak (Pembatalan kontrak secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada penjual)



3. Analisis Dampak Ekonomis yang Dialami Petani dalam Melakukan Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) di Desa Sidoharjo Demak

Dampak ekonomis merupakan keadaan dimana pendapatan masyarakat secara tidak langsung meningkat dan tertolong atas kejadian tersebut. Dari wawancara yang peneliti lakukan, ada beberapa dampak ekonomis ketika petani lebih memilih menjual hasil panennya secara tebasan daripada secara mandiri. Dampak ekonomis menggunakan sistem tebasan ada positif dan negatif, yaitu:

a. Dampak ekonomis positif, meliputi:

- 1) Memudahkan petani dalam proses memanen dan memasarkan atau menjual hasil panen

Pada sistem tebasan, petani tidak perlu mencai tenaga kerja pengambil padi dalam proses panen karena semua itu menjadi tanggung jawab penebas (juragan). Mayoritas tenaga kerja yang dibawa oleh penebas berasal dari luar desa bahkan bisa dari luar kecamatan petani dan bekerja secara borongan. Jumlah tenaga biasanya antara 8-15 orang yang bekerja dari pemotongan batang padi, perontokan bulir padi, pengemasan kedalam karung, sampai pengangkutan ke pick up/truk yang telah disediakan oleh penebas. Selain itu petani juga tidak mengeluarkan biaya untuk proses pemotongan dan tidak perlu ke sawah

mengawasi proses pemotongan tersebut karena semua itu sudah menjadi tanggung jawab penebas.

2) Mengurangi atau meminimalkan resiko kerugian

Petani memilih menjual secara tebasan dikarenakan untuk menghindari/meminimalkan resiko kerugian akibat penurunan kualitas dan kuantitas bulir gabah. Resiko tersebut biasanya berupa serangan hama dan kondisi cuaca. Selain itu, adanya faktor kesulitan memperoleh tenaga kerja di lingkungan sekitar padahal padi sudah siap di panen yang menyebabkan tingginya biaya pembayaran jika memilih sistem jual sendiri. Dengan adanya hal tersebut, petani lebih memilih menjual secara tebasan karena semua resiko akan di tanggung oleh penebas.

b. Dampak ekonomis negatif, meliputi:

1) Mengurangi kesempatan kerja di lingkungan sekitar petani


Salah satu dampak negatifnya yaitu mengurangi kesempatan tenaga kerja untuk ikut serta dalam proses panen dan pemasaran padi di sekitar petani. Pada sistem tebasan, penebas akan membawa atau mencari tenaga kerja sendiri yang berasal dari lingkungan luar petani, sehingga menyebabkan tenaga kerja di lingkungan sekitar petani tidak mendapat pendapatan

karena tidak bekerja selama musim panen, walaupun bekerja pasti bekerjanya diluar desa tersebut atau bahkan luar kecamatan.

- 2) Mengurangi pendapatan pengasak di lingkungan sekitar petani

Musim panen menjadi sumber penghasilan bukan hanya petani melainkan tenaga kerja dan masyarakat yang mencari sisa-sisa panen/pengasak. Pengasak saat petani menjual secara mandiri berbeda dengan petani menjual secara tebasan. pada saat petani menjual secara sendiri, pengasak berasal dari tetangga lingkungan sekitar petani. Sedangkan secara tebasan pengasak berasal dari tenaga kerja yang dibawa penebas. Pengasak biasaya berjumlah 4-6 orang yang mencari sisa padi yang telah dipanen dan mencari sisa gabah yang tela di rontokkan, hasil dari *ngangsak* tersebut akan di bawa pulang sendiri-sendiri selanjutnya di keringkan dan di gunakan untuk makan sehari-hari maupun di jual dan uangnya untuk keperluannya.

Gambar 4.7 Dampak Ekonomis Jual Beli Tebasan



4. Analisis Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borong) di Desa Sidoharjo Demak dalam Perspektif Ekonomi

Proses jual beli menggunakan sistem tebasan di Desa Sidoharjo Demak ada 3, yaitu jual beli tebasan sesuai kontrak, jual beli tebasan bermasalah atau tidak sesuai kontrak, dan jual beli tebasan gagal kontrak. Prinsip awal dari ketiga proses tersebut sama, akan tetapi sedikit berbeda setelah tahap pemberian uang muka dan pelunasan.

Terdapat asas-asas jual beli dalam perspektif ekonomi Islam yang sebaiknya diterapkan dalam suatu transaksi agar dalam transaksi tersebut tercapai tujuan transaksi

serta memberikan manfaat untuk kedua belah pihak juga untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Berikut akan diuraikan asas-asas dalam transaksi yang diterapkan dalam ketiga model praktik jual beli menggunakan sistem tebasan di Desa Sidoharjo Demak.

Tabel 4.5 Penerapan Asas-Asas Dalam Transaksi Pada Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan

Indikator Asas	Sistem Tebasan		
	Sesuai Kontra k	Tidak Sesuai Kontra k	Gagal Kontra k
Asas Sukarela	✓	✓	-
Asas Adil	✓	✓	-
Asas Saling Menguntungkan	✓	✓	-
Asas Tolong Menolong	✓	✓	-

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan model sesuai kontrak dan tidak sesuai kontrak sudah menerapkan asas-asas dalam transaksi. Akan tetapi ada perbedaan dengan model tebasan tidak sesuai kontrak, dimana terjadi perubahan pembayaran di awal kontrak dengan di akhir. Hal tersebut disebabkan adanya cuaca buruk, curah hujan tinggi, padi ambruk, dan sawah terendam banjir yang mengakibatkan kualitas padi menurun, serta

turunnya harga gabah di pasaran. Oleh sebab itu pembeli atau penebas melakukan negosiasi menurunkan harga kepada penjual atau petani yang menjual secara tebasan. Meskipun mengalami penurunan harga, petani masih menganggap jual beli tersebut menguntungkan sehingga tetap melanjutkan kontrak sesuai dengan kontrak yang baru. Hal ini dikarenakan berbagai alasan yaitu lebih praktis, hemat biaya dan langsung terima uang bersih. Apabila tidak melanjutkan kontrak uang muka diterima penjual, namun penjual harus mencari tenaga perontok padi dan mengeluarkan biaya sendiri dan mengurus kegiatan panen sendiri yang dianggap malah merepotkan lebih enak memilih menjual secara tebasan.

Dalam jual beli terdapat rukun jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah. Rukun dalam jual beli harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut menjadi *fasid* atau rusak. Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun jual beli, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada *Shighat* (lafal ijab qabul)
- c. Ada barang yang di beli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Jual beli menggunakan sistem tebasan yang dilakukan masyarakat di Desa Sidoharjo sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Yakni jual beli dilakukan oleh orang berakad yaitu penjual

atau petani, dan pembeli atau penebas (juragan) atau yang bisa diwakili oleh makelar, dalam transaksi tersebut terdapat ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Ada objek transaksi yaitu padi di sawah yang sudah menguning dan ada nilai tukar pengganti barang yaitu berupa sejumlah uang yang sudah di sepakati menjadi nilai tukarnya.

Jual beli tersebut juga sudah memenuhi syarat yaitu dilaksanakan oleh dua orang dewasa yang bertindak sebagai penjual dan pembeli, ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis, harga yang disepakati juga dibayar jelas sekalipun tidak dibayar secara langsung tetapi dibayar bersamaan dengan obyek transaksi padi yang siap panen. Meskipun ada yang mengalami perbedaan harga di awal kontrak dan akhir berbeda namun mereka saling rela dan ikhlas. Karena kerelaan merupakan syarat sah yang paling utama dalam transaksi jual beli.

Jual beli tebasan atau *juzaf* sudah ada pada zaman Rasulullah SAW objek yang diperjualbelikan secara *juzaf* adalah kurma. Jual beli secara tebasan di Desa Sidoharjo sudah memenuhi 7 syarat jual beli secara *juzaf* menurut Madzhab Malikiyyah dan memenuhi syarat bahwa buah sudah banyak yang masak daripada yang masih muda sesuai syarat jual beli tebasan menurut Imam Syafi'i. Dan adapun 7 syarat-syarat menurut Madzab Malikiyah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan

akad maupun sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabilah setuju akan syarat ini, dalam hal ini yang menjadi objek jual beli di Desa Sidoharjo adalah padi yang masih di sawah dan dapat dilihat dengan jelas oleh petani juga penebas. Padi tersebut banyak yang sudah menguning di banding yang berwarna hijau, sekalipun ada yang berwarna hijau tapi padi berumur tua dengan dijemur nanti warna hijaunnya berubah jadi kuning.

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kada objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan maupun hitungannya. Imam Ahmad mengatakan jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *juzaf*. Dalam jual beli menggunakan sistem tebasan di Desa Sidoharjo, kedua belah pihak yang melakukan transaksi sama-sama tidak mengetahui dengan jelas kadar objek transaksi, hal ini dikarenakan objek transaksi berupa padi yang masih di sawah serta ukuran sawah per *seprapat* / 1.785 m^2 belum tentu luasnya sama, sehingga penjual dan pembeli hanya mampu memperkirakannya.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan. Akad *juzaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *juzaf* tidak bisa dilakukan atas pakian,

kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau bentuk dengan relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Dalam hal ini padi diukur menggunakan ukuran per *seprapat*/1.785 m² yaitu patokan dalam membeli padi tebasan.

- d. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *juzaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit ditaksir. Penebas merupakan orang yang sudah ahli dan berpengalaman dalam menaksir, sehingga ia bisa memperhitungkan harga yang akan ia tawarkan. Penebas menaksir dengan cara *njangkahi* sawah penjual dan mengamatinya, selain itu kualitas padi dan kerapatan tanaman akan menjadi pertimbangan seorang penebas.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya. Objek berupa padi yang ditaksir tidak terlalu luas juga tidak sempit, ukuran yang digunakan yaitu *seprapat* per sawah atau 1.785 m².
- f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Desa Sidoharjo merupakan daerah dataran rendah, sehingga wilayah persawahannya rata, tidak miring maupun

berundak-undak seperti sawah di daerah pergunungan.

- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga. Dalam hal ini padi tidak diketahui secara jelas baik kualitas maupun kuantitasnya, dan padi juga ditukar dengan uang bukan dengan padi yang lain.

